



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

**Sahnya Perjanjian Kawin  
Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

**Ari Tri Wibowo**

Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto  
Jl. Sultan Agung No 42, Karangklesem, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144, (0281) 6841836.  
Email: aritriw@gmail.com

**Article**

**Article History**

Received: Jul 21, 2022;  
Reviewed: Aug 16, 2022;  
Dec 27, 2022;  
Accepted: Feb 3, 2023;  
Published: Feb 9, 2023:

**DOI:**

10.33474/yur.v6i1.17013

**Abstract**

*The increasing prevalence of interfaith marriages in Indonesia does not rule out the possibility of making a marriage agreement both before and during the marriage, this research attempts to decipher the validity of the agreement made. The type of research used is normative research using a normative juridical approach. Legal materials were collected by literature study and document study, the results of the study concluded that the validity of interfaith marriages depended on court decisions and then registration of marriages at the Civil Registry Office, then the validity of the marriage agreement made in interfaith marriages was determined by the validity of the marriage different religions are carried out, if the interfaith marriage is legal then the agreement can be said to be valid as a marriage agreement but conversely if the interfaith marriage is invalid then the marriage agreement made will be considered as an agreement in general.*  
**Keywords:** Marriage Agreement, Marriage, Different Religions.

**Abstrak**

Semakin maraknya perkawinan beda agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk dibuatnya suatu perjanjian kawin baik sebelum maupun selama perkawinan, penelitian ini berusaha menguraikan keabsahan perjanjian yang dibuat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, hasil penelitian menyimpulkan bahwa sahnya pernikahan beda agama adalah bergantung kepada penetapan pengadilan dan kemudian pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, kemudian untuk sahnya perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan beda agama adalah ditentukan kepada sahnya perkawinan beda agama yang dilakukan, apabila perkawinan beda agama tersebut sah maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah sebagai perjanjian kawin namun sebaliknya jika perkawinan beda agama yang dilakukan adalah tidak sah maka perjanjian kawin yang dibuat akan dianggap sebagai perjanjian pada umumnya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kawin, Perkawinan, Beda Agama.

## PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa penting yang akan dilalui manusia yaitu perkawinan, pelaksanaan perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan adanya norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya, dalam hal ini untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>1</sup> Pasal 28B (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan UUD 1945, pada tahun 1974 terbentuklah unifikasi hukum perkawinan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang sebagian pasalnya dianulir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum UU Perkawinan berlaku, Indonesia memiliki berbagai macam peraturan yang

mengatur perkawinan untuk berbagai golongan masyarakat, aturan tersebut terdiri dari hukum adat sampai hukum agama.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan bukan hanya sekedar merupakan ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia.<sup>2</sup> Perkawinan diciptakan sebagai suatu ikatan yang kokoh bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, bangsa, dan negara.<sup>3</sup>

Permasalahan mengenai perbedaan budaya, kewarganegaraan, suku bangsa, dan budaya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah menjadi permasalahan di Indonesia, namun lain halnya dengan perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di negara barat contohnya seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada merupakan hal yang biasa untuk dilaksanakan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Anggraeni Carolina Palandi, (Juni 2013), Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 2. Hlm. 196.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, (Oktober 2011), Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum*, Volume 18, Nomor \_\_\_\_. Hlm. 38.

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, (November 2020), Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*. Volume 2, Nomor 2. Hlm. 111.

<sup>4</sup> Laily Dwi Setiarini, (April 2021), Perkawinan Beda agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 19, Nomor 1. Hlm 47.

Namun, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentunya telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Hukum bukan sesuatu yang “steril”, hukum bukan sesuatu yang bebas nilai, hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia, hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat tertentu. Sikap atau persepsi masyarakat terhadap hukum dipengaruhi antara lain oleh nilai-nilai agama, filosofi, pendidikan, kepentingan, dan kebudayaan. Diaturnya perkawinan pada suatu undang-undang bertujuan sebagai pemenuhan ketertiban masyarakat atas perkawinan, dan terbentuknya keluarga.<sup>6</sup>

Berita pernikahan beda agama viral akhir-akhir ini, pernikahan pertama terjadi di Jakarta, yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan dua prosesi yakni akad nikah secara Islam dilanjutkan dengan misa pemberkatan di Katedral Jakarta. Beberapa waktu lalu prosesi pernikahan dua mempelai berbeda agama juga dilakukan di sebuah gereja Kota

Semarang, Jawa Tengah. Kesamaan dua pasangan tersebut adalah mempelai pria beragama Katolik, sedangkan mempelai perempuan beragama Islam, mempelai perempuan bahkan masih mengenakan hijab ketika menjalani proses pernikahan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu hakim Pengadilan Tinggi Agama di Kota Palu menyatakan pada dasarnya hukum positif Indonesia tidak memberi peluang pernikahan beda agama, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Larangan pernikahan beda agama juga diatur dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana dijelaskan bahwa orang islam tidak memperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah karena hubungan kewalian diantaranya akan terputus.<sup>8</sup>

Selain itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) juga memperkuat peran hukum agama dalam pernikahan, hal ini terlihat dalam amar

---

<sup>5</sup> Anisah Daeng Tarring, (Agustus 2022), Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9, Nomor 4. Hlm 289.

<sup>6</sup> Trusto Subekti, (September 2010), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3. Hlm. 332.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, (18 Maret 2022), *Titik Berat UU Perkawinan dan Tata Cara Nikah Beda Agama*, Diakses pada 10 Juni 2022, Dari CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu-perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda-agama>

<sup>8</sup> A. Syamsul Bahri, Adama, (Juni 2020), Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Volume 2 Nomor 1. Hlm 77.

Putusan MKRI Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap *judicial review* Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, putusan MKRI tersebut menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, berdasarkan putusan MKRI tersebut, maka bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak berubah. Poin penting dalam pertimbangan putusan MKRI tersebut adalah terkait penguatan hukum agama sebagai barometer keabsahan perkawinan, dan praktik pernikahan beda agama dinilai sebagai praktik pelanggaran konstitusi.<sup>9</sup>

Perkawinan beda agama di Indonesia selalu menjadi perdebatan, pro-kontra terjadi di masyarakat, namun kenyataannya pernikahan beda agama masih terus terjadi,<sup>10</sup> selain dengan penetapan pengadilan, penyelundupan hukum juga dilakukan agar perkawinan beda agama bisa diakui, yang terbaru salah satu pengadilan yang memperbolehkan perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

PN Surabaya, Jawa Timur membolehkan pasangan berbeda agama menikah. Pasangan yang dimaksud beragama Islam dan Kristen.

Sebelumnya, mereka menikah pada Maret 2022 namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Mereka lalu mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar diizinkan menikah beda agama.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan izin kawin beda agama menimbulkan polemik di masyarakat yang disatu sisi UU Perkawinan tidak memberikan ruang pelaksanaan kawin beda agama. Meskipun sudah berlaku hampir setengah abad sejak diundangkannya, UU Perkawinan bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain tentang keabsahan perkawinan beda agama.<sup>11</sup>

Perkawinan beda agama dapat juga diikuti dengan dibuatnya perjanjian kawin antara dua calon mempelai yang berbeda agama, perjanjian kawin awalnya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat timur, namun akhir-akhir banyak dilakukan sehingga sudah menjadi biasa apabila perjanjian kawin dibuat dalam suatu perkawinan.

Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) merupakan

<sup>9</sup> Pengadilan Tinggi Agama Palu, (2 Juni 2022), *Lagi, Hakim Tinggi PTA Palu Tampil Dalam Seminar Nikah Beda Agama*, Diakses pada 10 Juni 2022, Dari Pengadilan Tinggi Agama Palu: <https://www.pta-palu.go.id/berita-seputar-peradilan/%201176-lagi-hakim-tinggi-pta-palu-tampil-dalam-seminar-nikah-beda-ag-ama-02-06-2022>.

<sup>10</sup> Benedictus Hasan, (Desember 2021), *Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Hukum Kanonik dan Hukum Sipil)*, *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstua*, Volume 2 Nomor 2. Hlm 14.

<sup>11</sup> Kemenag Jawa Tengah, (\_\_\_), *FGD Kemenag Jawa Tengah Kasus Hukum Perkawinan*, Diakses pada 10 Juni 2022, Dari Kemenag Jawa Tengah: <https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/pengadilan-tinggi-agama-semarang/focus-group-discussion-kemenag-jawa-tengah-kasus-hukum-perkawinan>.

peraturan yang pertama kali mengatur perjanjian perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan pada Pasal 29 UU Perkawinan, dan Pasal 45-52 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga peraturan tersebut selama ini menjadi pedoman untuk melakukan perjanjian perkawinan di Indonesia. Perjanjian kawin memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan dan ataupun saat ikatan perkawinan tersebut lepas. Namun dari peraturan yang ada, perjanjian kawin hanya memuat mengenai harta kekayaan, harta bersama atau harta benda.<sup>12</sup>

Menurut ahli, perjanjian kawin merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atau oleh suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>13</sup>

Salah satu perkara yang terkait dengan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak dilakukannya pencatatan dan tidak didaftarkan adalah pada Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg, dimana dalam kasus ini pasangan suami istri telah melangsungkan

perkawinan di Kota Malang, pada tanggal 23 September 1995 mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat penetapan yang bertujuan untuk dilakukan pencatatan dan didaftarkan tentang adanya perjanjian kawin.

Tidak tercatatnya perjanjian kawin tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan akta perjanjian perkawinan Nomor 24, tertanggal 31 Juli 2017 di hadapan Notaris Meity Prawesti., S.H., M.Kn. Hal ini, harus terlebih dahulu dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri agar dicatatkan untuk menjadi landasan hukum bagi Kantor Pencatatan Sipil karena pembuatannya sesudah perkawinan terjadi.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu menganalisis mengenai isu hukum yang muncul tentang sahnya perkawinan beda agama dan sahnya perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai status perkawinan beda agama di Indonesia dan penyelundupan hukum yang dilakukan dalam melakukan perkawinan beda agama di Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap perjanjian kawin yang dibuat pada perkawinan beda agama.

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti, (April 2018), Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2. Hlm 13.

<sup>13</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, (1986), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 57.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/pdt./2017/PN.Mlg. Hlm. 2.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum yang berlaku dan sahnya perjanjian kawin yang dibuat dalam pernikahan beda agama tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai sahnya perkawinan beda agama di Indonesia namun juga membahas mengenai bagaimana sahnya suatu perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga pada khususnya dan hukum perdata pada umumnya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakungnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Dan Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Hukum perkawinan yang digunakan sebelum tahun 1974, masih menggunakan peraturan turunan dari zaman kolonial Belanda, berlakunya hukum perkawinan pada

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 23.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 182.

saat itu diklasifikasikan berdasarkan golongan penduduk, yaitu penduduk Golongan Eropa, penduduk Golongan Timur Asing Cina, bagi penduduk Eropa dan China ataupun keturunannya berlaku ketentuan-ketentuan KUHPdt, bagi penduduk Timur Asing selain Cina beserta keturunannya berlaku ketentuan hukum adat masing-masing, kemudian bagi penduduk Indonesia asli digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1) Hukum Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huweljik Ordanantie Christen Indonesia*), berlaku bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen.
- 2) Hukum Islam yang telah diterima oleh hukum adat, berlaku bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Islam.
- 3) Hukum perkawinan adat masing-masing, berlaku bagi penduduk Indonesia selain keduanya.<sup>17</sup>

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, pernikahan beda agama adalah termasuk ke dalam jenis pernikahan campuran. *Regeling op de Gemengde Huweljik* stbl. 1898 Nomor 158 atau GHR, dalam Pasal 1 GHR mengatur mengenai pernikahan campuran, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Kendala sering dihadapi dalam upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan

merupakan suatu konsekuensi logis dari berkembangnya suatu peradaban dunia. Perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan di suatu negara dianggap tidak menjamin kepastian hukum warganya (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat sangat berkaitan dengan yurisprudensi hakim. Yurisprudensi hakim berfungsi sebagai penyeimbang agar tidak ada kekosongan hukum di masyarakat, keseimbangan aspek terpenting bagi suatu proses sistem. Lain halnya dalam pembentukan dan penerapan hukum, hakim lebih berperan untuk mengubah, membentuk, dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran dan konstruksi hukum.

Menurut Paul Scholten, hukum adalah suatu sistem yang berarti bahwa semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu disusun secara sistematis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada atau tiba pada asas-asasnya. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru.<sup>18</sup>

Hakim dituntut untuk mampu secara arif dan bijaksana menegakkan hukum dengan

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Angka 2 UU Perkawinan

<sup>18</sup> Ahmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung. Hlm. 164.

selalu memerhatikan tiga tungku hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hal tersebut untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim.<sup>19</sup>

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan tidak ada yang selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya, karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.<sup>20</sup> Menurut Paul Scholten, juga memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup, sistem hukum juga tidak statis, sehingga suatu sistem hukum membutuhkan suatu putusan-putusan atau penetapan-penetapan, yang senantiasa menambah luasnya suatu sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada.<sup>21</sup>

Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro mengutip pendapat dari Paul Scholten yang berpendapat bahwa kekosongan hukum adalah membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu

pertama adalah kekosongan dalam hukum, yang terjadi apabila hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya, kedua adalah kekosongan dalam perundang-undangan, yang terjadi apabila dengan konstruksi dan penalaran suatu problem hukum tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang.<sup>22</sup>

Undang-undang seperti halnya kaidah-kaidah lainnya adalah berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan sebagaimana mestinya. Kejelasan dalam norma hukum ini harus ada agar dapat dipahami semua jelas. Mungkin ini adalah kesengajaan dari pembuat undang-undang untuk memberikan ruang bebas menafsirkan oleh hakim.<sup>23</sup>

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan atau menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga melalui

<sup>19</sup> Nindyo Pramono, (2010), *Problematisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2. Hlm. 226.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, (2007), *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37.

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Op.,cit*, Hlm. 164.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm. 93.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, (1993), *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 12.



penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.<sup>24</sup>

Persoalan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada rumusan tersebut, perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak dijelaskan dalam pasal tersebut.

Norma kosong atau *blanconorm* terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, dikatakan demikian karena dalam pasal tersebut menilai keabsahan suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan menunjuk kepada suatu norma dalam sistem hukum lain. Pasal tersebut merujuk pada sistem hukum lain yaitu hukum agama untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan beda agama. Keabsahan suatu perkawinan beda agama adalah bergantung kepada kaidah dalam sistem hukum agama yang dianut masing-masing orang, perbedaan hukum agama ini berarti adanya sistem hukum yang berbeda antara para pihak dalam perkawinan beda agama.<sup>25</sup>

Hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan etika dan apalagi dengan pemahaman keagamaan yang disebut oleh Auguste

Comte sebagai tahap paling terbelakang dari taraf perkembangan pemikiran umat manusia dalam sejarah. Norma atau kaedah hukum dan norma etika harus dipisahkan, apalagi dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam pandangan Hans Kelsen dalam teori murni tentang hukum atau '*pure theory of law*' (*reine rechtslehre*), yang artinya hukum harus dimurnikan dari pengaruh-pengaruh non-hukum, seperti fakta sosial, kaedah moral, dan apalagi pengaruh agama pandangan, tetapi ketiganya juga tidak boleh saling dipertentangkan atau malah dijauhkan seakan-akan tidak boleh ada hubungan sama sekali.<sup>26</sup>

Pernikahan beda agama masih bisa dilakukan di Indonesia, meskipun banyak ahli atau praktisi yang menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 untuk mencatat perkawinan antara seorang perempuan beragama Islam dengan seorang laki-laki beragama protestan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Huku Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 21.

<sup>25</sup> Sudargo Gautama, (1962), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Kinta Djakarta. Hlm. 25.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press. Hlm. \_\_\_\_.

Administrasi Kependudukan) memuat substansi yurisprudensi tersebut. Pasal 34 dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan mengakui adanya pengesahan nikah beda agama, sementara itu dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan tersebut merumuskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan.<sup>27</sup> Pencatatan dilakukan untuk menjadi sebuah bukti bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi dan menjadi sebuah peristiwa penting bagi kehidupan seseorang yang melaksanakannya.<sup>28</sup>

Lebih dalam lagi kita dapat melihat ketentuan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang. Konstruksi hukum dalam UU Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama yang dianut oleh calon pengantin. Sebagai negara dengan mayoritas penganut Islam, tampaknya persoalan keabsahan perkawinan beda agama ini bisa berujung dibatalkannya status perkawinan.

Hal tersebut karena selama ini adanya argumentasi bahwa pelarangan perkawinan beda agama dalam ajaran Islam telah dianggap sebagai pelarangan pernikahan beda

agama dalam UU Perkawinan. Bahkan apabila pernikahan beda agama tersebut ingin dilakukan suatu pembatalan harus dengan putusan pengadilan juga dalam UU Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada perkawinan yang batal dengan sendirinya, pengadilan akan memutuskan sah atau batalnya perkawinan.

Konflik norma sudah dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 1986, UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kerangka sistem hukum nasional harus didasarkan pada pendapat bahwa semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan.<sup>29</sup>

Menurut Wahyono Darmabrata, terdapat empat cara yang sering ditempuh pasangan beda agama agar pernikahan tetap dapat untuk dilangsungkan, yaitu dengan meminta penetapan dari Pengadilan, melakukan perkawinan menurut masing-masing agama,

---

<sup>27</sup> Zaidah Nur Rosidah, (April 2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1. Hlm 4.

<sup>28</sup> Sri Wahyuni, (Desember 2011), Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 11, Nomor 2. Hlm. 16.

<sup>29</sup> Budiono Kusumohamidjojo, (1999), *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo. Hlm. 157.

penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan yang terakhir adalah dengan menikah di luar negeri.<sup>30</sup>

Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama artinya kedua mempelai melakukan ritual perkawinan dua kali, acara ritual akan dilakukan bergantian sesuai agama masing-masing, cara ini tidak jauh berbeda dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama, bedanya adalah dalam penundukan kepada salah satu hukum agama hanya satu pihak yang ikut dalam ritual perkawinan sesuai agama pasangannya, cara keempat dengan menikah di luar negeri juga memanfaatkan ketentuan pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia.

Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa larangan untuk melakukan nikah beda agama di Indonesia adalah tidak mutlak. Tidak ada norma eksplisit dibolehkan atau dilarang dalam rumusan pasal UU Perkawinan, pada saat yang sama, berbagai regulasi lainnya memberikan cara untuk diakui oleh negara. UU Perkawinan mengembalikan kepada ketentuan agama masing-masing calon mempelai.

Ketentuan masing-masing agama mengatur secara berbeda-beda mengenai

penikahan beda agama. Menurut Islam dalam Surat Al-Maidah ayat (5) memperbolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki yang beragama Islam kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah sebelum Kitab Al-Quran diturunkan yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Islam. akan tetapi dengan ketentuan bahwa wanita-wanita non-muslim tersebut tidak menyakini ketentuan yang menyimpang dari ketentuan Islam, karena ajaran yang diyakininya tersebut adalah termasuk dalam musyrik.<sup>31</sup>

Lain halnya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang perkawinan campuran dan Fatwa MUI Nomor 4 /MUNAS VII/MUI/8/2005 secara tegas melarang perkawinan muslim dengan non-muslim, statusnya adalah haram dan tidak sah dalam hukum Islam.

Fatwa ini ditujukan baik untuk laki-laki maupun perempuan muslim yang akan mengawini non-muslim dari agama apapun. Fatwa memberikan larangan karena dianggap kerugiannya lebih besar dari keuntungan.<sup>32</sup>

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang dilakukannya

<sup>30</sup> Siti Nur Fatoni dan Iu Ruslia, (Juli 2019), Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Beda Agama di Kota Bandung, *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1. Hlm 103.

<sup>31</sup> Djaya S. Meliala, (1988), *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Bandung: Irama Widya Dharma. Hlm. 13.

<sup>32</sup> Andika Prawira Buana, (Desember 2017), Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar, *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 2. Hlm 119.

perkawinan beda agama, hal tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang Larangan Perkawinan. Dalam kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.<sup>33</sup>

Fatwa MUI dan KHI bukan merupakan hukum positif. Fatwa MUI hanyalah sebatas opini hukum bagi siapa saja yang menundukkan diri pada isinya, KHI pun demikian karena saat ini hanya sebagai panduan tidak mengikat di peradilan agama. Benar adanya jika KHI disahkan dengan keluarnya Instruksi Presiden Tahun 1991.

Namun perlu diingat bahwa lembaga peradilan telah sepenuhnya diluar lembaga eksekutif. KHI pernah memperoleh status sebagai hukum positif namun setelah amandemen UUD 1945, produk hukum Instruksi Presiden tidak lebih dari usulan pelaksanaan tugas dan pekerjaan di wilayah kekuasaannya, itupun tidak berlaku lagi bagi wilayah kekuasaan peradilan agama, status KHI tidak lagi sebagai salah satu hukum positif negara.

KHI meskipun tidak masuk kedalam hukum positif namun tetap menjadi acuan bagi hakim pengadilan agama dalam

merumuskan keputusan, pengadilan diwajibkan merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan KHI merupakan salah satu pilihan terbaik. KHI merupakan konsensus (*ijma'*) melalui media loka karya yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara.<sup>34</sup>

Selanjutnya pengaturan perkawinan beda agama pada Agama Kristen, Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut Agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Dalam aspek protestan, tujuan adanya perkawinan merupakan suatu bentuk yang bersifat kemasyarakatan dan kekudusan. Oleh sebab itu, gereja memiliki kewajiban untuk mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, dalam arti legitimasi dan konfirmasi.<sup>35</sup>

Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga

<sup>33</sup> Nofan Nur Khafid Azmi, (Desember 2021), Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah, *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 2. Hlm 209.

<sup>34</sup> M. Daud Ali, (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 376.

<sup>35</sup> Muhammad Ashsubli, (Desember 2015), Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 2. Hlm 296.

mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal (6) ayatnya ke-14.<sup>36</sup> Contoh konkrit dalam hukum di Indonesia adalah kesaksian Pendeta Yanto Pandiangan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Arumdalu, Blora, Jawa Tengah dalam penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN bla mengatakan, bahwa pada prinsipnya di dalam ajaran Agama Kristen menyatakan perkawinan beda agama adalah dilarang.

Bagi Agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Agama Kristen yang mana perkawinan beda agama menurut Katholik tidak dapat dilakukan karena Agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen.<sup>37</sup> Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah, sehingga dengan menerima sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Namun, dalam kondisi tertentu perkawinan atau dalam kondisi yang tidak dapat dihindari Gereja akan memberikan izin dengan syarat tertentu.<sup>38</sup>

Menurut agama Katholik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan

wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.<sup>39</sup> Sedangkan menurut agama Kristen Katholik, perkawinan adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055:2).<sup>40</sup>

Dalam Agama Hindu berdasarkan penjelasan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 mengatakan perkawinan beda agama dengan non-Hindu menurut ketentuan ajaran Hindu tidak dapat disahkan melalui upacara sakral perkawinan Hindu. Bila upacara ini tidak dilakukan, pasangan suami-istri yang tidak melalui upacara tersebut adalah dianggap tidak sah dan dianggap sebagai samgrhana (melakukan perbuatan zina).

Masih mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, penjelasan perwakilan Umat Buddha Indonesia dan Majelis Tinggi Agama

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 11.

<sup>37</sup> Eduardus Krisna Pamungkas, R.F. Bhanu Viktorahadi, (2021), Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Volume 5, Nomor 3. Hlm 428.

<sup>38</sup> Novita Lestari, (2017), Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, Nomor 1. Hlm 68.

<sup>39</sup> Gledys Patrisia Sepang, (Mei 2015), Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 4. Hlm 113.

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*

Khonghucu Indonesia tampak lebih longgar tentang perkawinan beda agama. Penganut ajaran masing-masing tidak dilarang kawin dengan non-Budha atau non-Khonghucu. Sampai disini tampak bahwa keabsahan perkawinan beda agama di mata UU Perkawinan sama sekali bukan masalah selama hukum agama membolehkannya. Persoalan akan muncul jika salah satu atau kedua calon pengantin menganut agama yang melarang kawin beda agama.<sup>41</sup>

Berdasarkan yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, sementara itu Agama Buddha dan Khonghucu masih memperbolehkan pernikahan beda agama asalkan pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan cara agama Budha.<sup>42</sup> UU Perkawinan menyatakan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi pernikahan antara pengantin Buddha dan Konghucu masih dapat melaksanakan pernikahan beda agama dan sah, karena tidak ada larangan pernikahan dalam ajaran kedua agama tersebut.

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut di atas tersebut dapat diakali dengan adanya ketetapan hukum melalui putusan pengadilan mengenai pengesahan pernikahan beda agama, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

Bertolak belakang Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tersebut, ada kalanya putusan pengadilan justru menolak perkawinan beda agama contohnya adalah Penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla yang dibuat di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Permohonan penetapan perkawinan beda agama ditolak hakim tunggal di Pengadilan Negeri Blora dengan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut masing-masing calon mempelai.

Perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya, perkawinan tersebut memiliki suatu akibat hukum. Untuk lebih jelasnya bagaimana peraturan di Indonesia tidak melarang adanya pernikahan beda agama atau bahkan mendukung adanya pernikahan beda agama di Indonesia. Tabel Kumpulan Peraturan di Indonesia akan dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1: Kumpulan Peraturan di Indonesia yang mengatur Perkawinan**

No	Peraturan	Keterangan
----	-----------	------------

<sup>41</sup> Normand Edwin Elnizar, (29 April 2021), *Jelas, Kawin Beda Agama Di Indonesia Sah Dengan Penetapan Pengadilan*, Diakses pada 11 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60892d53f3876/jelas--kawin-beda-agama-di-indonesia-sah-dengan-penetapan-pengadilan>.

<sup>42</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhana, (Juni 2016), Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1, Nomor 1. Hlm 68.

1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<p>Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama, dalam pasal tersebut cenderung untuk mengembalikan ke hukum agama yang dianut masing-masing calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan</p> <p>Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”</p>
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	<p>Pasal 34 dan Pasal 35 UU administrasi kependudukan Tahun 2006 mendukung adanya perkawinan beda agama di Indonesia Pasal 34 menyatakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan</p> <p>Pasal 35 menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 37 ayat (4) UU administrasi kependudukan Tahun 2006 mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di</p>

		Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor). Kelalaian dalam mencatatkan, bisa terkena denda (yang diatur dalam ketentuan tertulis di Dukcapil).
3	Yurisprudensi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986	Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

**Sumber:** Ari Tri Wibowo, *Kumpulan Peraturan di Indonesia yang mengatur Perkawinan*.

### Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya dalam bidang harta kekayaan dapat disebut sebagai perjanjian dalam perkawinan. Kuatnya pengaruh hukum adat dan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, menyebabkan perjanjian perkawinan jarang dilakukan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>43</sup>

UU Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tapi substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 8.

perkawinan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum keluarga.<sup>44</sup>

Pengertian perjanjian perkawinan diberikan melalui pendapat beberapa ahli di Indonesia, yang pertama adalah menurut Gatot Supramono perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>45</sup>

Kemudian selanjutnya adalah menurut R. Subekti yang kemudian memberikan pengertian perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>46</sup>

Selanjutnya adalah menurut Komar Andasmita yang menyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka, dan Soetojo Prawiromidjojo serta Asis Safioedin, mengartikan perjanjian kawin sebagai perjanjian yang dibuat oleh calon

suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>47</sup>

Abdul Kadir Muhammad seorang ahli dibidang hukum berpendapat bahwa persyaratan perjanjian perkawinan salah satunya adalah dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Perkawinan. Terakhir menurut Soetojo Prawirohamidjojo Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>48</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas perjanjian kawin dilakukan oleh calon suami istri, namun pergeseran makna dan pergeseran norma hukum mengenai perjanjian perkawinan terjadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, ini merubah ketentuan perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon

---

<sup>44</sup> J. Satrio, (1993), *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 28.

<sup>45</sup> Gatot Supramono, *Op. cit.*, Hlm. 39.

<sup>46</sup> Subekti, *Op.cit.*, Hlm. 9.

<sup>47</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, (1987), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumi. Hlm. 57.

<sup>48</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit.* Hlm. 57.



istri sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*).

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama, yang merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana yang menghasilkannya, perjanjian kawin merupakan penyimpangan dari hal tersebut, diperbolehkannya penyimpangan mengenai ketentuan harta bersama didasarkan kepada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut memberi peluang kepada calon suami istri untuk menyimpang dari ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan, penyimpangan dilakukan dengan membuat perjanjian kawin.<sup>49</sup>

Indonesia memiliki 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yaitu KUHPdt, UU Perkawinan, dan KHI. Sejak berlakunya UU Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.<sup>50</sup>

Dalam KUHPdt perjanjian kawin diatur pada Pasal 119-198 KUHPPerdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan

berlangsung. KUHPdt sebenarnya hanya diatur tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Pemisahan harta sama sekali;
- b. Pemisahan harta bawaan saja;
- c. Pemisahan terhadap untung rugi.

Pernyataan dalam KUHPdt bahwa perjanjian kawin hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dapat lebih ditegaskan dengan melihat ketentuan Pasal 139 KUHPdt yang menyatakan bahwa:

“dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya.”

Namun, jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt, bisa saja dibuatkan klausula-klausula tambahan misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran). Pada dasarnya perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada

<sup>49</sup> Happy Susanto, (2008), *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media. Hlm. 78.

<sup>50</sup> K. Wantjik Saleh, (1982), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 3.

klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Selain KUHPdt, perjanjian perkawinan juga diatur di dalam UU Perkawinan, Perjanjian perkawinan diatur pada Bab V UU Perkawinan, yang berisikan satu Pasal, yaitu Pasal 29. UU Perkawinan tidak menjelaskan definisi perjanjian perkawinan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian kawin. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPdt.

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, kemudian Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Kemudian pemerintah melalui Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang penyebaran KHI yang juga mengatur tentang perjanjian

kawin dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan menurut KHI diatur dalam Pasal 45 KHI, yaitu terdiri dari:

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam Pasal 47 (2) KHI disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Dapat berisi percampuran harta pribadi
- b) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.
- c) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- d) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya.

Istilah perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata

<sup>51</sup> Sovia Hasanah, (\_\_\_), *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*, Diakses pada 12 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-1t5d10395b1ff28>

<sup>52</sup> Moh. Mahfud, (1993), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. Hlm. 84-85.

“*huwelijk sevoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>53</sup> Istilah ini terdapat dalam KUHPdt,<sup>54</sup> UU Perkawinan,<sup>55</sup> dan KHI.<sup>56</sup> *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.<sup>57</sup>

Perjanjian kawin merupakan sesuatu yang berbeda dari akad nikah, antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak terpenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya pernikahan atau perkawinan yang sudah sah, namun demikian pihak yang dirugikan atas tidak terpenuhinya syarat dalam perjanjian perkawinan berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>58</sup>

Perkawinan beda agama di Indonesia, yang sah menurut ajaran agama tertentu atau telah ditetapkan oleh pengadilan dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan perkawinan yang sah dan diakui oleh negara, perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, sehingga dapat juga membuat suatu perjanjian kawin (*huweslijkse voorwaarden*).

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan yaitu pertama apabila terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain, kedua apabila kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang besar; ketiga apabila kedua belah pihak memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu mengalami bangkrut maka pihak yang lain tidak tersangkut; keempat apabila atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.<sup>59</sup>

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, perjanjian kawin dibuat secara tertulis pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Apabila terjadi perjanjian kawin tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian itu bukanlah perjanjian kawin, sebab

<sup>53</sup> Subekti, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. Hlm. 38.

<sup>54</sup> Bab VII dan VIII Pasal 139-185 KUHPdt.

<sup>55</sup> Pasal 29 BAB V UU Perkawinan.

<sup>56</sup> Bab VII Pasal 45-52 KHI.

<sup>57</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulono, (1982), *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia. Hlm. 107.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, (2014), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. Hlm. 146.

<sup>59</sup> Titik Triwulan Tutik, (2011), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 121.

perkawinan tersebut hanya sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, namun negara tidak mengakuinya karena tidak tercatat karena perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, harus dicatatkan di kantor catatan sipil”.

Permasalahan ini muncul karena minimnya pendaftaran perjanjian kawin yang dibuat dalam suatu perkawinan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sulit diatasi, minimnya pendaftaran tersebut diakibatkan belum terbiasanya masyarakat Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan. Penyebab lainnya adalah proses yang harus dilalui, seperti yang kita ketahui, pencatatan perjanjian kawin adalah melibatkan pencatat atau notaris.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah tidak menerima perjanjian kawin yang bukan merupakan akta notaris, selain itu perlu digaris bawahi bahwa sebelum membuat dan mencatatkan perjanjian kawin, maka perkawinannya juga harus lebih dahulu sah atau dicatatkan ke negara,<sup>60</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut

Pasal 1320 KUHPdt dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 UU Perkawinan yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang berjanji (asas *pacta sunt servanda*).

H.A. Damanhuri dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menyimpulkan bahwa:<sup>61</sup>

- 1) Suatu perjanjian perkawinan harus dibuat berdasarkan persetujuan bersama antara dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata.
- 2) Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut UU Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.
- 4) Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
- 5) Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali atas dasar

<sup>60</sup> NEE, (22 April 2017), *Pasca Putusan MK, Belum Ada Perjanjian Kawin Yang Dicatat*, Diakses pada 12 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan-lt58fb56c4a23d3?r=1&p=1&q=perjanjian+kawin&rs=1847&re=2022>.

<sup>61</sup> HR. Damanhuri, (2007), *Op.cit.*, Hlm. 20.

persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

- 6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama dapat dikatakan sah jika perkawinan beda agama tersebut juga telah sah dan diakui oleh negara. Perjanjian kawin yang sah harus berdasarkan perkawinan yang sah. Perjanjian kawin berdasarkan perkawinan beda agama yang tidak mendapat penetapan dari pengadilan dan kemudian tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, serta perjanjian kawin tersebut belum disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), maka hanya akan menjadikan perjanjian kawin tersebut sebagai perjanjian biasa dan hanya tunduk pada Buku Ketiga KUHPdt mengenai perikatan. Perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian pada umumnya karena subjek hukum dalam perjanjian tersebut tidak dalam suatu ikatan perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dapat atau

tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia ditentukan dari hukum agama yang mengatur karena UU Perkawinan mengembalikan kepada hukum agama yang digunakan dalam melakukan perkawinan. Pada Agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama, berbeda dengan Agama Budha dan Konghucu yang tidak melarang adanya pernikahan beda agama. Hal yang perlu dilakukan agar perkawinan beda agama sah menurut hukum Indonesia, adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil agar perkawinan beda agama tersebut juga diakui oleh negara.

Pembuatan perjanjian kawin dalam pernikahan beda agama adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan, perjanjian perkawinan akan sah dan berakibat hukum apabila perkawinannya juga sah dan tercatat pada negara, selain itu perjanjian perkawinan dalam pernikahan beda agama akan sah menurut hukum apabila dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan untuk mencatatkan perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama maka syarat-syarat perkawinan beda agama yang sah menurut hukum Indonesia juga harus dipenuhi. Perjanjian kawin hakikatnya lebih mengatur mengenai harta kekayaan namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak perjanjian kawin dapat juga memuat klausul-klausul di luar harta

kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan dan tata kesusilaan yang berlaku.

## SARAN

Indonesia memerlukan suatu aturan khusus dan jelas mengenai pernikahan beda agama di Indonesia agar pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia mendapatkan pengakuan secara hukum yang pasti seperti pernikahan dari calon pasangan yang seagama, dalam UU Perkawinan terdapat aturan yang tidak secara tegas melarang atau memperbolehkan pernikahan beda agama sehingga hakim harus melakukan interpretasi hukum dengan penafsiran-penafsirannya dari suatu peraturan perundang-undangan, dapat atau tidaknya pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia tergantung pada putusan hakim, dengan adanya kejelasan pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia akan lebih mudah juga bagi pasangan beda agama di Indonesia membuat perjanjian perkawinan yang sah berdasarkan hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Carina Rizky Ardhana, (Juni 2016), Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1, Nomor 1.
- Ahmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Rifai, (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aisyah Ayu Musyafah, (November 2020), Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 2.
- Amir Syarifuddin, (2014), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Andika Prawira Buana, (Desember 2017), Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar, *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 2.
- Anggraeni Carolina Palandi, (Juni 2013), Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 2.
- Anisah Daeng Tarring, (Agustus 2022), Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9, Nomor 4.
- Benedictus Hasan, (Desember 2021), Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Hukum Kanonik dan Hukum Sipil), *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*. Volume 2 Nomor 2.
- Budiono Kusumohamidjojo, (1999), *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo.
- CNN Indonesia, (18 Maret 2022), *Titik Berat UU Perkawinan dan Tata Cara Nikah Beda Agama*, Diakses pada 10 Juni 2022, Dari CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu-perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda-agama>
- Djaya S. Meliala, (1988), *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Bandung: Irama Widya Dharma.
- Dyah Ochterina Susanti, (April 2018), Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan

- Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2.
- Eduardus Krisna Pamungkas, R.F. Bhanu Viktorahadi, (2021), Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Volume 5, Nomor 3.
- Gledys Patrisia Sepang, (Mei 2015), Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 4.
- Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.
- Happy Susanto, (2008), *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media.
- Hilman Hadikusuma, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, (1993), *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- K. Wantjik Saleh, (1982), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kemenag Jawa Tengah, (\_\_\_), *FGD Kemenag Jawa Tengah Kasus Hukum Perkawinan*, Dikases pada 10 Juni 2022, Dari Kemenag Jawa Tengah: <https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/pengadilan-tinggi-agama-semarang/focus-group-discussion-kemenag-jawa-tengah-kasus-hukum-perkawinan>.
- Laily Dwi Setiarini, (April 2021), Perkawinan Beda agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 19, Nomor 1.
- M. Daud Ali, (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, (1982), *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Moh. Mahfud, (1993), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ashsubli, (Desember 2015), Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- NEE, (22 April 2017), *Pasca Putusan MK, Belum Ada Perjanjian Kawin Yang Dicatat*, Diakses pada 12 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-putusan-mk-belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan-lt58fb56c4a23d3?r=1&p=1&q=perjanjian+kawin&rs=1847&re=2022>.
- Nindyo Pramono, (2010), Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2.
- Nofan Nur Khafid Azmi, (Desember 2021), Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah, *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 2.
- Normand Edwin Elnizar, (29 April 2021), *Jelas, Kawin Beda Agama Di Indonesia Sah Dengan Penetapan Pengadilan*, Diakses pada 11 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60892d53f3876/jelas--kawin-beda-agama-di-Indonesia-sah-dengan-penetapan-pengadilan>
- Novita Lestari, (2017), Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, Nomor 1.

- Pengadilan Tinggi Agama Palu, (2 Juni 2022), *Lagi, Hakim Tinggi PTA Palu Tampil Dalam Seminar Nikah Beda Agama*, Diakses pada 10 Juni 2022, Dari Pengadilan Tinggi Agama Palu: <https://www.pta-palu.go.id/berita-seputar-peradilan/%201176-lagi-hakim-tinggi-pta-palu-tampil-dalam-seminar-nikah-beda-agama-02-06-2022>.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, (1987), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy, (Oktober 2011), Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum*, Volume 18, Nomor \_\_\_\_.
- Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Siti Nur Fatoni dan Iu Ruslia, (Juli 2019), Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Beda Agama di Kota Bandung, *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Soetojo Prawirohamidjojo, (1986), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sovia Hasanah, (\_\_\_\_), *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*, Diakses pada 12 Juni 2022, Dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin/lt5d10395b1ff28>
- Sri Wahyuni, (Desember 2011), *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 11, Nomor 2.
- Subekti, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Sudargo Gautama, (1962), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Kinta Djakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, (2007), *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- A. Syamsul Bahri, Adama, (Juni 2020), Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Volume 2 Nomor 1.
- Titik Triwulan Tutik, (2011), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Trusto Subekti, (September 2010), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 10, Nomor 3.
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Zaidah Nur Rosidah, (April 2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1.